

Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam

Bustanul Arifin

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Lukman Santoso

IAIN Ponorogo

lukmansantoso4@gmail.com

Abstrak:

The issue of violence against wife physically and psychologically, today more frequent in the community. The factual reality shows that domestic violence against wife is a phenomenon that sometimes considered to be prevalent in society. The common assumption must not be separated from social construction in the society that the husband is the head of the family and has full authority to the family members, including his wife. In that context, this study attempts to analyze how the concept of the women protection as victims of domestic violence in Islamic law. In the context of the protection of women in the household, the texts of the Quran give many answers that require embodiment household with *ma'ruf* relationship in the sense of equal, fair and democratic. It is confirmed that Islamic law carries a mission of protection, which is a mercy for all human beings on earth. It also harmonized with applicable laws protecting women in Indonesia today.

Persoalan kekerasan terhadap istri secara fisik maupun psikis, dewasa ini semakin sering terjadi di masyarakat. Realita tersebut secara faktual menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri, merupakan suatu fenomena yang terkadang dianggap lazim di lingkungan masyarakat. Anggapan lazim ini tentunya tidak terlepas dari konstruksi sosial yang berkembang di tengah masyarakat bahwa suami adalah kepala keluarga dan memiliki otoritas penuh terhadap anggota keluarga termasuk isteri. Dalam konteks itu kajian ini berupaya mengupas tentang bagaimana konsep perlindungan terhadap perempuan korban KDRT dalam hukum Islam. Dalam konteks perlindungan perempuan dalam rumah tangga, teks-teks al-Qur'an memberikan banyak jawaban yang mengharuskan perwujudan hubungan rumah tangga secara *ma'ruf* dalam arti setara, adil dan demokratis. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam membawa misi perlindungan, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh manusia di muka bumi. Hal ini juga diharmonisasikan dengan hukum perlindungan perempuan yang berlaku di Indonesia saat ini.

Kata Kunci: Perlindungan; korban kekerasan; hukum Islam.

Pendahuluan

Islam sebagai agama, memberikan fondasi ajarannya dengan pesan kedamaian dan kebaikan. Demikian pula dalam dimensi hukum keluarga. Ikatan hukum dalam rumah tangga, yang melibatkan suami istri mempunyai kewajiban yang sama untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Suami dan istri juga mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan di dalam masyarakat serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan pengaturan hak

dan kewajiban yang sama bagi suami istri didalam kehidupan rumah tangga, pergaulan masyarakat, dan di muka hukum menunjukkan bahwa keluarga merupakan bangunan yang mulia. Meskipun demikian, keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam kehidupan bermasyarakat yang terkadang menghadapi masalah di dalamnya. Problematika yang dihadapi pun senantiasa aktual dan dinamis karena situasi dan kondisi setiap keluarga yang satu dengan yang lain selalu berbeda. Problematika yang lahir dari kehidupan rumah tangga dewasa ini banyak yang menjurus kepada tindakan-tindakan kekerasan.¹

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Media cetak maupun media elektronik hampir setiap hari meliput berita tentang perkosaan, penganiayaan, perdagangan perempuan (*trafficking*), pelecehan seksual, bahkan pembunuhan.² Kekerasan tersebut dipahami sebagai kekerasan yang berbasis gender atau *gender violence*. Konsep ini sejatinya mengacu pada posisi subordinasi perempuan karena relasi keduanya mencerminkan *powerless* dan *powerful*, dengan kata lain, terdapat ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki.³ Fenomena kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*) dewasa ini juga sudah menjadi isu publik yang banyak dibahas baik di ruang-ruang yang bersifat akademis maupun di media-media massa *mainstream*. Isu kekerasan terhadap perempuan menjadi sebuah fokus kebijakan di seluruh dunia terutama pada umumnya di negara-negara yang sudah menghirup udara kebebasan berdemokrasi.⁴

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Linda Amalia Gumilar mengungkapkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Bahkan, kasus kekerasan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum juga meningkat. Dalam data yang ada, pada 2009 kasus KDRT yang berhasil dicatat KPPPA berdasar pada data Kepolisian sebanyak 143.586 kasus. Pada 2010 berjumlah 105.103 kasus. Memasuki 2011, kasus yang ada sebanyak 119.107. Sementara pada kasus anak bermasalah dengan hukum juga menunjukkan jumlah serupa. Pada 2007, sebanyak 3.145 kasus terjadi. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sejak 2008 dan 2009. Pada 2008 sebanyak 3.380 dan pada 2009 sekitar 4.213.⁵ Hal ini selaras data yang dilansir lembaga Mitra Perempuan. Statistik Mitra Perempuan *Women's Crisis Centre* tahun 2011 (hingga 10 Desember) mencatat bahwa jumlah layanan pengaduan dan bantuan diberikan kepada 209 orang perempuan dan anak-anak yang mengalami kasus kekerasan, terutama 90,43% merupakan kasus-kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor dan wilayah lainnya.⁶

Dari fakta ini menunjukkan bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan, khususnya istri merupakan masalah sosial yang serius tetapi kurang mendapatkan tanggapan yang memadai. Mereka menganggap bahwa persoalan rumah tangga merupakan persoalan domestik (*privat*) yang bersifat tertutup, sehingga ada keengganan masyarakat untuk membicarakan persoalan pribadi ke dalam wacana luar karena adanya nilai-nilai yang mengabsahkannya, terlebih oleh agama. Kekerasan terhadap istri selama ini tak pernah

¹ Bgd. M. Letter, *Tuntutan Keluarga Muslim Dan Keluarga Berencana* (Padang: Angkasa Raya, 1985), 7.

² Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2015 sebesar 321.752. Hal ini meningkat 9% dibanding tahun sebelumnya "Perempuan Paling Banyak Laporkan Kasus KDRT," *CNN Indonesia*, accessed December 25, 2016, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160307183325-26-115932/perempuan-paling-banyak-laporkan-kasus-kdrt/>.

³ Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, Dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 226.

⁴ Lalu Fadlurrahman, "Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan," *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik* 18, no. 2 (November 2014): 162.

⁵ "Kasus KDRT Meningkat," accessed October 10, 2016, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum>.

⁶ "Statistik Kekerasan Dalam Rumah Tangga," accessed October 10, 2015, <http://perempuan.or.id/statistik-catatan-tahunan/>.

didefinisikan sebagai persoalan sosial. Akibatnya nyaris mustahil bagi istri meminta bantuan untuk mengatasi kekerasan suaminya.⁷

Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri dalam lingkup rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang banyak terjadi di masyarakat. Hal ini merupakan akibat dari hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga ketika laki-laki lebih superior dari perempuan, sehingga membentuk sistem di dalam keluarga yaitu laki-laki mengontrol perempuan, salah satunya dengan kekerasan. Kekerasan domestik dalam rumah tangga yang dimaksud adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin, berakibat pada kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang ada di depan umum atau dalam lingkungan pribadi.

Dengan realitas demikian, peranan hukum Islam sangat penting utamanya dalam mewujudkan masyarakat beradab. Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ayat al-Qur'an bahwa keharusan mewujudkan persatuan dan kesatuan umat (Al-Mu'minin (23): 52). Keharusan setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakandan perbuatan yang dilakukan (An-Nisaa (4): 58). Juga keharusan untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan (as-Syuura (42):15). Berdasarkan persoalan di atas, artikel ini membahas tentang konsep perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam perspektif hukum Islam. Terlebih di masyarakat juga banyak terjadi pemaksaan yang timpang atas teks Qur'an tentang *al-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa* yang kemudian dijadikan dasar legitimasi subordinasi.

Konsep Perlindungan Hukum

Secara etimologi, kata “perlindungan” berasal dari kata lindung, mendapat awalan per- dan akhiran -an. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia disusun W.J.S. Poerwodarminto bahwa perlindungan artinya tempat berlindung. Terkait dengan perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa sarana perlindungan hukum ada dua, yaitu: sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Sarana perlindungan hukum preventif terutama erat kaitannya dengan azas *freis ermessen* sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum. Sedangkan sarana perlindungan hukum represif di Indonesia ditangani oleh badan-badan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi dan badan-badan khusus.⁸ Sarana perlindungan hukum represif yang dilakukan oleh pengadilan misalnya dalam bentuk penjatuhan pidana kepada pelaku. Salah satu tujuan penjatuhan pidana menurut Andi Hamzah dan Sumangelipu adalah perlindungan terhadap umum (*protection of the public*),⁹ termasuk di dalamnya perlindungan hukum terhadap korban.

Dalam terminologi agama (Islam), hadirnya agama yang di turunkan Tuhan tentu berpijak pada tujuan kebaikan bersama (*maslahat al-'ammah*). Tujuan hukum tersebut dijabarkan secara jelas dalam firman Allah: “Dan aku tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.”¹⁰ Teks tersebut merupakan landasan teologis bagi umat manusia untuk menebar kebaikan di muka bumi melalui ajaran agama, termasuk mewujudkan dalam salah satu fungsi keluarga secara legal dan bertanggung jawab secara sosial maupun moral. Demikian juga dalam konteks rumah tangga, reproduksi selama dalam wujud yang di syari'atkan, bukanlah sesuatu yang tabu dalam Islam. Reproduksi dianggap kebutuhan

⁷ Elli Nurhayati, *Panduan Untuk Pendampingan Korban Kekerasan (Konseling Berwawasan Jender)* (Yogyakarta; Rifka Anisa, 2000), 28.

⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 10.

⁹ Andi Hamzah and Sumangelipu, *Hukum Pidana Mati Di Indonesia, Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 15–16.

¹⁰ Q.S. al-Anbiya (21): 107

prokreasi, maka perkawinan dalam Islam menjadi penting karena menjadi institusi prokreasi.¹¹

Dalam terminologi ushul fiqh, perlindungan hukum selaras dengan tujuan hukum, yakni terhadap lima aspek (*al-kulliyat al-khams* atau *ad-daruriyah al-khams*).¹² Lima aspek perlindungan itu mencakup agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), harta (*hifz al-mal*). Ini menegaskan bahwa hukum Islam datang ke dunia membawa misi perlindungan yang sangat mulia, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh manusia di muka bumi (QS. Yunus [10]: 57; QS. al-Anbiya' [21]: 107). Pembuat syari'ah (Allah dan Rasul-Nya) menetapkan syari'ah bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan, dan menghindarkan kemafsadatan bagi umat manusia.¹³ Senada dengan pendapat di atas, al-Syathibi, seorang pakar hukum Islam dari kalangan Mazhab Maliki, mengembangkan doktrin *maqashid al-syari'ah* dengan menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum Islam adalah satu, yaitu kemaslahatan atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Pendapat al-Syathibi didasarkan pada prinsip bahwa Tuhan melembagakan syari'ah (hukum Islam) demi kemaslahatan manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang.¹⁴ Eksistensi perlindungan hukum dalam institusi keluarga menjadi sangat penting, karena keluarga dihadirkan dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*.

Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam, aspek hukum pidana materiil tentu menyangkut soal suatu perbuatan yang berdasarkan syari'at yang telah ditetapkan (digariskan) sebagai suatu tindak pidana. Pembuat hukum, dalam hal ini Allah SWT telah menggariskan berbagai jenis perbuatan (kejahatan) dikategorikan sebagai tindak pidana, seperti pencurian, penganiayaan, makar, pembunuhan, dan perkosaan (kekerasan seksual). Ketimpangan relasi suami istri memang sangat potensial timbulnya kekerasan terhadap istri. Pada kenyataannya memang sulit dinafikan, bila terjadi pertikaian antara suami istri yang muaranya berasal akibat kekerasan fisik maupun psikis. Tentang hal ini sebenarnya Islam pun sebenarnya telah memerintahkan kepada suami untuk membangun relasi dengan istrinya secara baik-baik (*ma'ruf*). Dalam pandangan Islam, kekerasan terhadap perempuan, baik di dalam rumah tangga atau di luar rumah tangga adalah bentuk kejahatan. Apalagi jika suami menyakiti istri dengan memukulnya hingga terluka. Hal ini jelas masuk dalam kategori tindakan kekerasan terhadap istri.

Fikih dalam bidang *jinayah* secara khusus pada prinsipnya juga mengatur pencegahan yang dilakukan oleh manusia dan akan memberikan sanksi hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan, karenanya tujuan dari ketentuan itu tidak lain diciptakan Allah untuk mendatangkan kemaslahatan umat. Hal ini dipertegas oleh hadis Rasulullah SAW mengatakan: "*Tidak boleh terjadi kerusakan kepada manusia dan tidak boleh manusia melakukan kerusakan terhadap orang lain.*" Secara terminologis, Istilah *fiqh jinayah* atau hukum pidana Islam diartikan sebagai ketentuan-ketentuan hukum *syara'* yang melarang orang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta.¹⁵ Ini selaras dengan pendapat Roscoe Pound yang menyatakan "*law as a tool of social engineering*" hukum itu sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Yang menjadi pokok pikiran hukum adalah menata

¹¹ Farid Wajidi and Cici Farkha Assegaf, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam* (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1994), 139.

¹² M. Hasbi Ash-Shieddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 188.

¹³ Mukhtar Yahya and Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), 333.

¹⁴ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*, trans. Yudian W. Asmin (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 225.

¹⁵ Makhruh Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007), 2.

kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat.¹⁶ Setiap aturan maupun norma yang ada di dunia ini mempunyai tujuan. Sama halnya dengan norma hukum atau hukum itu sendiri. Dalam konteks hukum Islam, tujuan hukum menurut para ulama yaitu diantaranya: Mendidik jiwa, Mensucikan manusia, Menegakkan keadilan, Merealisis kemaslahatan, dan kebahagiaan di dunia-akhirat.¹⁷ Tujuan ini sejalan dengan pemberian hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.¹⁸

Bila dilihat tujuan hukum itu dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW baik yang termuat dalam Al-Qur'an atau Al-Hadis yaitu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna bagi kehidupan manusia (kemaslahatan manusia). Berdasarkan tujuan hukum Islam di atas, dapat dirumuskan bahwa tujuan hukum pidana Islam adalah memelihara jiwa, akal, harta masyarakat secara umum, dan keturunan. Oleh karena itu, kedudukan hukum pidana Islam amat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab, empat dari lima tujuan syariat yang disebutkan di atas, hanya dapat dicapai dengan mentaati ketentuan hukum pidana Islam, dan dua di antaranya bertautan dengan ketentuan hukum perdata Islam, yaitu harta dan keturunan, sementara akal dan jiwa semata-mata dalam ranah ketentuan hukum pidana Islam.¹⁹

Tujuan hukum Islam secara implisit menetapkan adanya tujuan pemidanaan seperti diungkapkan dalam ayat berikut ini:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.²⁰

Dari ayat di atas secara substansial menunjukkan adanya unsur pembalasan yang dikehendaki syara' bagi pelanggar undang-undang dan harus dilakukan di depan umum. Dari uraian di atas dapat disimpulkan tujuan pemidanaan dalam Islam sebagai berikut: 1) Pemidanaan sebagai pembalasan (*retribution*), artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan nas. Jangka panjang aspek ini adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas (*Social defence*). Contoh hukum *qisas*; 2) Pemidanaan sebagai pencegahan kolektif atau *general prevention* artinya pemidanaan bisa memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Contoh: orang berzina harus didera dimuka umum sehingga orang lain melihat dan diharpkan tidak melakukan perzinaan; 3) Pemidanaan dimaksud sebagai *special prevention* (pencegahan khusus) artinya seseorang yang melakukan tindak pidana setelah diterapkan sanksi ia akan bertaubat dan tidak mengulangi kejahatannya lagi, dalam aspek ini terkandung nilai treatment.²¹

¹⁶ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, and Maskus Y. Hage, *Teori-Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 154.

¹⁷ Abdul Salam Arief, "Filsafat Hukum Islam," November 28, 2011.

¹⁸ Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, 52.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 13–14.

²⁰ Q.S. An-Nur (24): 2.

²¹ Makhruh Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009), 288–290.

Menurut pendapat lain, tujuan pokok dalam penjatuhan hukum dalam syari'at Islam ialah pencegahan atau *preventif (ar-radu wa zajru)* dan pengajaran serta pendidikan atau *represif (al-islah wa tahdzib)*. Pengertian pencegahan disini adalah menahan pelaku agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnyanya atau tidak terus menerus melakukan perbuatannya, dan mencegah orang lain agar tidak melakukannya.²² Oleh karena tujuan pemidanaan adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, dan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Bila demikian keadaannya, maka hukuman dapat berbeda-beda terutama hukum *ta'zir*, menurut perbuatannya. Selain pencegahan syari'at Islam bertujuan juga untuk memberikan perhatiannya kepada diri pembuat sendiri, bahkan memberikan pelajaran dan mengushahakan yang terbaik bagi pembuat jarimah. Disamping untuk diri pembuat, penjatuhannya juga bertujuan untuk membentuk masyarakat yang baik.²³

Pada konteks Indonesia, maksud tujuan pemidanaan ialah: 1) Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk; 2) Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan mejadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna; 3) Untuk menghilangkan noda-noda akibat tindak pidana; 4) Pemidanaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Para fuqaha sering kali menggunakan kata *jinayah* dengan maksud *jarimah*. Padahal *jinayah* merupakan suatu hasil perbuatan buruk yang dilakukan seseorang, sementara *Jarimah* adalah larangan-larangan Syara' (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman had dan ta'zir. Larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana (*jarimah*) adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang diperintahkan, melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan hukum Islam atas keharaman dan diancamkan hukuman terhadapnya.

Fuqaha mengistilahkan lafal hukuman dengan lafal *ajziah*—bentuk plural—dan bentuk singularnya adalah *jaza*, apabila dalam melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan atau meninggalkan suatu perbuatan tidak ditetapkan hukuman tertentu, perkara tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana (*jarimah*). Fuqaha membagi tindak pidana (*jarimah*) terhadap manusia menjadi tiga bagian: a) Tindak pidana atas jiwa secara mutlak. Masuk dalam bagian ini adalah tindak pidana yang merusak jiwa yaitu pembunuhan dengan berbagai macamnya; b) Tindak pidana atas selain jiwa secara mutlak. Masuk dalam bagian ini adalah tindak pidana yang menyentuh anggota tubuh manusia tetapi tidak menghilangkan nyawa yaitu pemukulan dan pelukaan (penganiayaan); c) Tindak pidana atas jiwa di satu sisi dan bukan jiwa di sisi yang lain yakni tindak pidana atas janin. Di satu sisi, janin dianggap jiwa (bernyawa) tetapi di sisi lain ia tidak dianggap jiwa. Dianggap jiwa karena ia adalah anak manusia yang, tidak dianggap jiwa karena janin belum berpisah dari ibunya.

Para fuqaha membagi tindak pidana atas selain jiwa, baik yang disengaja dan tidak disengaja menjadi lima bagian. Pembagian ini didasarkan pada akibat perbuatan pelaku. Pembagian tersebut adalah: 1) Memisahkan anggota badan atau yang sejenisnya; 2) Menghilangkan manfaat anggota badan, tetapi anggota badannya tetap ada; 3) Melukai kepala dan muka (*syajaj*); 4) Melukai selain kepala dan muka (*al-jirah*); 5) Luka yang tidak termasuk empat jenis sebelumnya. Adapun hukuman bagi pelaku tindak pidana atas selain jiwa adalah: Hukuman Pokok adalah *qishas*. *Qishas* dalam arti bahasa adalah dari asal kata "*tattabi' al atsar*" artinya menelusuri jejak. Pendapat ulama Malikiyah, menurutnya terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan tetap wajib diterapkan hukuman *qishas*, terutama penganiayaan (*al-jarh*) yang dilakukan dengan sengaja selama memungkinkan untuk

²² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 257.

²³ Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 256–57.

dilakukan persis sama seperti yang dilakukan terpidana dan tidak dikhawatirkan akan mengakibatkan kematian kepada pelaku. Hukuman lain adalah *Takzir*. Imam Malik berpendapat bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan disengaja berhak di-*takzir*, baik ia berhak di *qishas* maupun tidak, karena adanya penghalang *qishas*, ampunan atau akad damai. mencegah, menghalangi dan membuat jera semua orang agar tidak melakukan tindak pidana. Ketika hukuman *qishas* tidak dapat diterapkan, maka kewajiban membayar *diat* merupakan bentuk perlindungan kepada korban kejahatan, selain itu juga merupakan bentuk pidana pengganti karena asas ajaran pemaaf yang sangat dianjurkan atau ditekankan dalam al-Qur'an dan sunnah.

Ada lima unsur pokok yang harus mendapat perlindungan hukum. Kelima unsur pokok itu adalah *agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta*. Seorang yang memelihara lima hal tersebut akan memperoleh kemaslahatan, sedang yang tidak dapat memeliharanya akan mendapatkan kerusakan. Prinsip itulah yang dikembangkan oleh al-Syathibi dalam bukunya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*. Dalam buku ini al-Syathibi memerinci dengan panjang lebar doktrin *maqashid al-syari'ah* yang didasarkan pada *al-kulliyat al-khams* (lima perlindungan hukum) seperti di atas. Lima perlindungan ini masih dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *dlaruriyyat* (perlindungan aspek primer), *hajjiyyat* (perlindungan aspek sekunder), dan *tahsiniyyat* (perlindungan aspek tertier). Perlindungan aspek primer adalah sesuatu yang harus ada untuk kemaslahatan manusia. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi kehidupan manusia akan menjadi kacau balau, kemaslahatan tidak tercapai, dan kebahagiaan ukhrawi tidak bakal dapat diraih. Perlindungan aspek sekunder merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan manusia bukan untuk memelihara salah satu dari perlindungan aspek yang lima, tetapi untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan kesempitan atau kekhawatiran dalam menjaga kelima aspek.²⁴ Jika perlindungan ini tidak ada, tidak sampai membawa tata aturan hidup manusia berantakan dan kacau, tetapi hanya membawa kesulitan. Oleh karena itu, prinsip utama perlindungan sekunder ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif, dan memudahkan manusia dalam melakukan muamalah dan tukar-menukar manfaat.²⁵

Adapun perlindungan aspek tertier merupakan perlindungan pelengkap bagi manusia dalam menunjang pemenuhan perlindungan aspek primer dan sekunder. Tujuannya bukan untuk mewujudkan eksistensi kebutuhan yang lima atau menghindari kesulitan dalam memelihara kebutuhan yang lima, akan tetapi untuk menghilangkan ketakutan dan menjaga kemuliaan dalam memelihara kebutuhan yang lima.²⁶ Dalam konteks perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, penerapan teori perlindungan *kulliyat al-khams* menjadi sangat penting. Artinya, perlindungan hukum bagi korban harus disandarkan pada lima aspek tersebut.

Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban KDRT

Islam sejak diturunkan memiliki pesan fundamental, yakni kedamaian. Hadirnya Islam di muka bumi juga merupakan bentuk manifestasi pesan Tuhan untuk men^ebar kedamaian di ^seluruh alam. Dengan kata lain Islam juga menegaskan bahwa agama Islam sangat anti dengan kekerasan, termasuk terhadap perempuan. Islam sebagaimana agama lain mengajarkan kepada pemeluknya untuk tidak berbuat kasar dan kejam kepada perempuan. Bahkan dalam Islam pertanda kesempurnaan iman seseorang diwarnai dengan kebaikan budinya kepada sesama, terlebih kepada perempuan, termasuk sikap dan tindak lakunya terhadap istri.²⁷ Persoalan kekerasan dan inferioritas perempuan di Indonesia memang tidak terlepas dari latar belakang sejarah dan budaya.

²⁴ Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006), 371.

²⁵ Yahya and Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, 335.

²⁶ Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqih*, 372.

²⁷ Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2006), 35–36.

Konstruksi fiqh yang terwadahi dalam simbol kitab kuning yang mengakar dalam ranah masyarakat tradisional, yang berkembang secara pesat dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dengan sendirinya terjadi suatu proses yang mempersulit umat untuk melihat teks suci. Kesulitan ini muncul disebabkan karena Islam di Indonesia pada umumnya merupakan warisan pemahaman para ulama' salaf pada abad pertengahan,²⁸ di mana nilai-nilai abad pertengahan tak lain dikonstruksi oleh kelas-kelas menengah waktu itu, yang notabeneanya mengambil jarak secara politik.

Dari sisi yang lain adalah identitas para ulama' yang membangun wacana keagamaan (*fiqh*) umumnya adalah laki-laki. Dengan latar belakang seperti ini, maka bisa dipahami bahwa, jika muncul pemahaman Islam yang berorientasi pada dirinya sendiri, dalam arti ajaran diperuntukkan untuk ajaran, fiqh untuk fiqh tanpa mempertimbangkan apakah tepat atau tidak untuk diterapkan dalam tataran praksis. Maka banyak hal yang sebenarnya sudah tidak relevan dengan zaman tetapi tetap dipelajari dan dipertahankan. Ini satu kondisi yang perlu disikapi ulang. Jika kondisi seperti ini tetap berlarut-larut dan terus berkembang tanpa dirasa atau disadari, maka kemungkinan besar yang muncul adalah terjadi proses pengabaian kepentingan perempuan yang pada giliran berikutnya akan berakibat pada banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan. Padahal sumber Islam, kitab suci al-Qur'an mengajarkan kaum laki-laki dan perempuan agar membangun relasi secara harmoni. Sebagaimana ditegaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²⁹

Dikatakan pula bahwa manusia yang baik, adalah yang berlaku dan berbuat baik terhadap istri dan anak-anak perempuannya. Atas dasar inilah maka setiap asumsi yang menyatakan bahwa Islam merendahkan atau melecehkan perempuan adalah salah besar. Karena sifat merendahkan, melecehkan, atau mencederai apalagi menindas manusia merupakan pelanggaran terhadap hak-hak Tuhan, karena Tuhan mengecam keras cara pandang demikian itu. Sebagaimana ditegaskan bahwa sesama orang-orang beriman dilarang untuk saling menyakiti. Agama Islam secara penuh memberikan perlindungan terhadap perempuan dan menolak secara tegas praktik-praktik kekerasan. Dan ini telah banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, semisal:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظَلَّمُونَ فِيهَا شَيْئًا

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.³⁰

Nabi Saw. juga menyatakan tentang kesetaraan ini dalam sabdanya:

²⁸ Masdar F. Mas'udi, "Potensi Perubahan Relasi Gender Dilingkungan Umat Islam Sebuah Pengalaman," in *Menakar Harga Perempuan Eksplorasi Lanjut Atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam*, ed. Syafiq Hasyim (Bandung: Mizan, 1999), 244.

²⁹ Q.S. Ar-Rum (30): 21

³⁰ Q.S. Al-Nisa' (4): 124

النساء شقا الرجال

Artinya: Kaum perempuan adalah saudara kandung kaum laki-laki.³¹

Islam juga berbicara tentang upaya perlindungan terhadap perempuan, gaya bahasa yang di-gunakan ada yang di-kemukakan sebagai langkah preventif untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan, ada pula yang di-nyatakan sebagai langkah kuratif terhadap praktik kekerasan yang dialami perempuan. Dalam salah satu hadits sahih disebutkan:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya: Yang paling baik diantara kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku.

Dari penjelasan teks suci di atas jelas sekali bahwa Islam berpihak pada perempuan di mana Islam telah menjamin hak semua perempuan. Selain itu, dalam Islam juga terdapat konsep mengenai musyawarah, meskipun musyawarah hanya disebut beberapa kali saja di dalam Al-Quran. Namun dalam praktik kehidupan Rasulullah saw., musyawarah sering dilakukan, terutama ketika menyangkut kepentingan umum. Konteks musyawarah dalam penyelesaian persengketaan suami istri, agama menganjurkan mengangkat hakim atau pihak ketiga dengan semangat untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan bukan menegaskan superioritas laki-laki atas perempuan. Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa' [4]: 35 berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ

بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam (mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.³²

Al-Qur'an secara terbuka memandatkan perlunya pihak ketiga sebagai penengah karena beranggapan bahwa masalah rumah tangga adalah masalah masyarakat juga. Dalam konteks ini sejalan dengan perkembangan situasi, pengertian hakam atau pihak ketiga kiranya dapat diperluas. Artinya bukan hanya sanak keluarga saja, tapi termasuk di dalamnya rekan sekerja, kawan, tetangga, lembaga peradilan, lembaga sosial semisal pusat pelayanan korban kekerasan atau siapa saja yang bermaksud menolong mengatasi persoalan. Dalam Islam juga terdapat prinsip keadilan dalam memandang hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan secara proporsional, sesuai dengan hakikat asal kejadian kedua jenis manusia yang memang diciptakan sejajar (setara) dan seimbang oleh Allah SWT.

Keadilan seperti ini sesuai dengan sifat Tuhan yang Maha adil, dan secara jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an bahwa Tuhan tidak pernah berbuat zalim. Al-Qur'an sebagai firman Tuhan tidak bisa dijadikan sumber ketidakadilan manusia, dan ketidakadilan terhadap perempuan tidak bisa dipahami sebagai berasal dari Tuhan. Karena Tujuan Islam sendiri adalah memantapkan keadilan dimuka bumi. Dalam al-Quran terdapat konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. *Mu'asyarah bi al-ma'ruf* merupakan tindakan yang memanusiasikan manusia karena prinsip ini menganggap semua manusia harus diperlakukan dengan baik, terutama dalam hubungan suami dan istri. Ma'ruf tidak hanya memiliki makna kebaikan (khair), tetapi

³¹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 61.

³² Q.S. Al-Nisa (4): 35

juga berisi kebaikan yang memperhatikan partikularitas dan lokalitas. Pemberlakuan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* ini, sekaligus menjadikan partikularitas—partikularitas yang berkaitan dengan karakter perempuan sedikitnya bisa dipahami. Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا .

Artinya:... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.³³

Dengan memperhatikan sejumlah prinsip yang digariskan Islam dalam kehidupan rumah tangga, tampak jelas bahwa semua bentuk perilaku kekerasan terhadap perempuan, bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar tersebut. Artinya, para laki-laki (suami) yang melakukan tindak kekerasan, dapat dihukumi sebagai orang-orang yang berdosa besar karena melanggar prinsip-prinsip dasar agama. Bukan hanya sanksi moral, melainkan juga pantas diajukan ke pengadilan pidana. Terlebih dalam konteks Indonesia, lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, merupakan landasan hukum kuat untuk mewujudkan pencegahan sekaligus penghapusan tindak kekerasan, disamping perlindungan korban serta penindakan terhadap pelaku kekerasan.

Secara umum dalam UU tersebut, ada beberapa hal penting yang perlu dipahami yaitu: 1) Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi dan perlindungan korban; 2) Tujuan dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, maka tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya merupakan delik umum, namun ada pula yang bersifat delik aduan, yaitu tindak pidana kekerasan fisik psikis ringan serta pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya; 3) Undang – undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menetapkan bentuk-bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, yang penjatuhan hukumannya berbeda dengan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 351 KUHP; 4) Penelantaran rumah tangga yang mempunyai arti bahwa setiap orang dilarang untuk menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; 5) Pemerintah dan masyarakat berkewajiban dalam upaya pencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.³⁴

Adapun dasarnya adalah penghormatan terhadap martabat manusia, penghormatan terhadap perempuan sebagai manusia merdeka, kesetaraan dan keadilan gender, anti-diskriminasi dan juga asas perlindungan terhadap korban. Sedangkan tujuannya adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Selanjutnya, perlunya perlindungan terhadap hak-hak korban: a) Korban berhak mendapatkan perlindungan dari individu, kelompok, atau lembaga baik pemerintah maupun swasta; b) Korban berhak mendapatkan pelayanan darurat dan pelayanan lainnya; c) Korban berhak mendapatkan penanganan secara rahasia; d) Korban berhak atas informasi dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan berkaitan dengan pendampingan dan penanganan kasusnya; e) Korban berhak untuk mendapatkan

³³ Q.S. al-Nisa (4): 19

³⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

jaminan atas haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu, atau anak dan anggota rumah tangga lainnya; f) Korban berhak untuk mendapatkan pendampingan secara psikologis oleh pekerja sosial dan bantuan hukum yang dilakukan advokat pada setiap tingkat proses peradilan; g) Korban berhak mendapatkan bimbingan ruhani.

Realitasnya di Indonesia selama ini, kondisi dari budaya yang timpang telah menyebabkan hukum, dan sistem hukum (materiil hukum, aparat hukum, budaya hukum) yang ada kurang responsif dalam melindungi kepentingan perempuan. Upaya dari pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi perempuan memiliki banyak aspek, maka perwujudannya memerlukan kerja sama dalam jejaring.³⁵ Untuk hal itu, upaya-upaya tersebut bukan hanya dapat dilakukan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, melainkan juga dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga lain, yakni, lembaga sosial yang berada di lingkungan masyarakatnya. Lembaga sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu: 1) Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan; 2) Menjaga keutuhan masyarakat; 3) Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*). Artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.³⁶

Dengan demikian, sangat tragis (salah kaprah) bila teks-teks normatif dalam Islam dipahami sebagaimana adanya atau secara tekstual semata, sehingga ayat al-Qur'an terkesan kasar, tidak manusiawi dan tidak mempertimbangkan kondisi istri di dalam menjalankan hubungan yang bernilai ibadah tersebut. Jadi, jika itu terjadi maka hal ini bertentangan dengan prinsip al-Qur'an berupa *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan berfondasikan hukum. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama dan hukum. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga menuju keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan ajaran Islam yang luhur, falsafah Pancasila serta UUD 1945. Terlebih negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Selain itu, sebagai upaya perlindungan terhadap perempuan korban KDRT, maka perlu diwujudkan Pengadilan Khusus KDRT. Hal ini sebagai upaya menjawab kompleksitas permasalahan terkait kekerasan dalam rumah tangga.³⁷ Dengan adanya pengadilan khusus ini, korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya perempuan akan mendapatkan perlindungan hukum yang keadilan dan berkeadilan gender.

Kesimpulan

Islam sejak ditransformasikan di muka bumi memiliki pesan damai. Berdasarkan tulisan ini dapat disimpulkan bahwa Islam memberikan perlindungan perempuan korban KDRT dalam banyak aspek. Dengan demikian, sangat tragis (salah kaprah) bila teks-teks normatif dalam Islam dipahami sebagaimana adanya atau secara tekstual semata, sehingga ayat al-Qur'an terkesan kasar, tidak manusiawi dan tidak berpihak terhadap kaum perempuan.

³⁵ Nur Rochaety, "Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia," *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 7, no. 1 (June 2014): 23.

³⁶ Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo, 1990), 199.

³⁷ Muhammad Ishar Helmi, "Pengadilan Khusus KDRT," *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (December 2014): 327.

Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama dan hukum. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga menuju keluarga *samara*. Untuk memberi perlindungan korban berarti berupaya untuk tidak menjadi korban tindak pidana dan perlindungan terhadap korban setelah terjadi tindak pidana. Bahkan tujuan perlindungan perempuan dalam rumah tangga mengandung pengertian tersebut yaitu mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan menjaga keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera berdasarkan prinsip Islam yang damai. Pemulihan korban, untuk kepentingan pemulihan korban, korban dapat mendapat pelayanan dari: tenaga kesehatan; pekerja sosial; relawan pendamping; pembimbing rohani.

Daftar Pustaka

- Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Arief, Abdul Salam. "Filsafat Hukum Islam." presented at the Perkuliahan Filsafat Hukum Islam, November 28, 2011.
- Ash-Shieddieqy, M. Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Fadlurrahman, Lalu. "Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan." *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik* 18, no. 2 (November 2014).
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hamzah, Andi, and Sumangelipu. *Hukum Pidana Mati Di Indonesia, Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Helmi, Muhammad Ishaq. "Pengadilan Khusus KDRT." *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (December 2014).
- "Kasus KDRT Meningkat." Accessed October 10, 2016. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum>.
- Letter, Bgd. M. *Tuntutan Keluarga Muslim Dan Keluarga Berencana*. Padang: Angkasa Raya, 1985.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*. Translated by Yudian W. Asmin. Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Mas'udi, Masdar F. "Potensi Perubahan Relasi Gender Dilingkungan Umat Islam Sebuah Pengalaman." In *Menakar Harga Perempuan Eksplorasi Lanjut Atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam*, edited by Syafiq Hasyim. Bandung: Mizan, 1999.
- Muhammad Abu Zahroh. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006.
- Munajat, Makhros. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007.
- . *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Nurhayati, Elli. *Panduan Untuk Pendampingan Korban Kekerasan (Konseling Berwawasan Jender)*. Yogyakarta; Rifka Anisa, 2000.
- "Perempuan Paling Banyak Laporkan Kasus KDRT." *CNN Indonesia*. Accessed December 25, 2016. <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160307183325-26-115932/perempuan-paling-banyak-laporkan-kasus-kdrt/>.
- Rochaety, Nur. "Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia." *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 7, no. 1 (June 2014).
- Sihite, Romany. *Perempuan, Kesetaraan, Dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Soekamto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo, 1990.

- “Statistik Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” Accessed October 10, 2015.
<http://perempuan.or.id/statistik-catatan-tahunan/>.
- Subhan, Zaitunah. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, and Maskus Y. Hage. *Teori-Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Wajidi, Farid, and Cici Farkha Assegaf. *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*. Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1994.
- Yahya, Mukhtar, and Fatchurrahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: Al-Ma'arif, 1993.